

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
MELANIA SRI REZEKI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)

Oleh

**MELANIA SRI REZEKI**

Kebijakan non penal adalah kebijakan diluar hukum pidana yang kuncinya adalah pencegahan dan pembaharuan pandangan masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tinggi di lingkungan satuan pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, apakah faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dan faktor penghambat dari kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan memperhatikan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penulisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan diselenggarakan dalam kegiatan yang terbatas. Keterbatasan pengetahuan, fasilitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan permasalahan serius. Peraturan hukum belum dipahami dengan baik, sehingga menimbulkan keterbatasan pencegahan.

Saran dalam penelitian ini adalah dibentuknya tim pencegahan tindak kekerasan dan prosedur operasi standar di lingkungan satuan pendidikan. Sinergitas kerjasama antara satuan pendidikan, pemerintah, lembaga psikologi dan lembaga masyarakat. Pemenuhan pendidikan dan pelatihan. Pembentukan peraturan pemerintah mengenai mekanisme pencegahan yang tegas dan jelas.

**Kata Kunci: Kebijakan Non Penal. Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lingkungan Satuan Pendidikan.**

## **ABSTRACT**

### **NON PENAL POLICIES TOWARDS SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTIONS IN EDUCATIONAL UNITS**

(Case Study in Bandar Lampung City)

**By**

**MELANIA SRI REZEKI**

Non-penal policy is a policy outside the application of criminal law whose key is prevention and renewal of public opinion. The crimes of sexual violence against children were high in the education unit environment. Prevention in this case touches on situational conditions and manages them to drive structural change. The problem in this research is how is the non-penal policy against sexual violence crimes in the education unit environment. Then, what are the inhibiting factors for non-penal policies against sexual violence crimes in the educational unit environment.

This research uses empirical juridical and normative juridical approaches, namely field research approaches with regard to legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values. The source of data in this study is data consisting of field data and library data. Types of data which include primary data and secondary data which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that prevention is carried out in limited activities and is not well recognized in the community. Limited knowledge, facilities and no increase in human resource capacity is a serious problem. Existing legal regulations have not been properly understood, resulting in limitations to the implementation of prevention.

Suggestions in this study are the formation of a team to prevent acts of violence and standard operating procedures within the education unit. Synergy of cooperation between educational units, government, psychological institutions and community institutions. Fulfillment of education and training. Formation of government regulations regarding firm and clear prevention mechanisms.

**Keywords: Non Penal Policies. Sexual Violence Crime. Education Unit Environment.**

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**MELANIA SRI REZEKI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: Melania Sri Rezeki**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011061**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Ahmad Irzal, F, S.H., M.H.**

**NIP 19790506 200604 1 002**

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**NIP 19860702 201012 2 003**

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP 19611231 198903 1 023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Februari 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Melania Sri Rezeki  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011061  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas ; Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023  
Penulis



**Melania Sri Rezeki**  
**NPM. 1912011061**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Melania Sri Rezeki, dilahirkan di Tomang Jakarta, pada tanggal 31 Desember 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Mangatas Siringo-ringo dan Ibu Romana Sihombing, A.Ma.Pd. Penulis mengawali pendidikan di SDN Kramat Pela 12 Petang selesai pada tahun 2013, SMP Yadika 8 Jatimulya yang diselesaikan pada tahun 2016 dan SMA Yadika 8 Jatimulya yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Penulis pernah menjadi ketua divisi advokasi PEREMPUAN BERKISAH SUMATERA, penulis dalam modul EMPOWOMEN BRAVE dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021.



## **MOTO**

*“Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.”*

**(1 Korintus 15:10)**

*“Jawab Yesus kepadanya: Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak.”*

**(Yohanes 13:7)**

“Hari ini adalah harta yang berharga.”

**-Penulis-**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya, masih memberi kita nafas kehidupan dan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Karya tulis yang sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orangtua yang saya cintai yaitu, Bapak Drs. Mangatas Siringo-ringo dan Ibu Romana Sihombing A.Ma.Pd. sebagai salah satu bentuk terimakasih atas kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan yang sangat luar biasa dalam mendidik dan membesarkan saya.

Kepada kedua abang yang telah memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan dan keberhasilan saya kedepannya. Semoga segala kebaikan menjadi berkat.

Dan untuk seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan alumnus Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu-ilmu baik dari ilmu akademik maupun ilmu kehidupan. Terimakasih atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada saya.

## SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih, karunia, dan kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis semasa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bermanfaat, serta para staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Tika, Bapak Yudi, Bapak Afrizal dan Bapak Dwi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan dan informasi.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Tini Widya Astuti, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMPN 8 Bandar Lampung, Sakinah Khaila selaku Siswi SMPN 8 Bandar Lampung, Bapak Ahmad Apriliandi Passa selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia

meluangkan waktunya dan bersedia membantu dalam memberikan informasi dan pemikirannya.

10. Teristimewa kepada kedua orangtua, Bapak Drs. Mangatas Siringo-ringo dan Ibu Romana Sihombing A.Ma.Pd., kepada kedua abang, Arianto, S.E. dan Harry, S.Sos. yang tiada henti-hentinya dengan tulus memberikan doa, dukungan, nasihat dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Matthew Marchel Arios yang bersedia menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.
12. Teman-temanku terkasih Meilina, Adella, Edita Shesilia dan Syahrani. Helena Dhea, yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah, serta Irene, Thalia dan Destri yang sudah menjadi teman baik dan selalu menemani dan membantu selama proses perkuliahan.
13. Perempuan Berkisah yang telah menjadi ruang aman dan membantu penulis dalam bertumbuh di bidang pemberdayaan perempuan.
14. Empowomen.id yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri terkait isu hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan perkawinan anak.
15. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempat menimba ilmu, dan pengalaman.
16. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahi kasih karunia atas bantuan, dukungan, dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023

Penulis

**Melania Sri Rezeki**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Non Penal.....	15
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
C. Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	22
D. Dasar Hukum Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan .....	25
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	33

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan .....	37
B. Faktor Penghambat Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan .....	62

#### **V. Penutup**

A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. Laporan Terkait Anak di Kota Bandar Lampung Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 .....	41
Tabel 2. Lapisan Kekerasan Seksual.....	73

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan ini tertulis dalam Pancasila Sila ke-2 dan memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan bangsa Indonesia harus mengedepankan sifat yang adil terhadap orang lain dan adab yang baik. Perlindungan atas kemanusiaan yang adil dan beradab dapat direncanakan dengan perlindungan yang rasional melalui kebijakan non penal dalam upaya pencegahan kejahatan. Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat demi mewujudkan kebahagiaan masyarakat dalam menjalani kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.<sup>1</sup>

Lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan.

---

<sup>1</sup> Sudirman Sitepu, "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.3 (2006), hlm.326.

“Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”

Lingkungan satuan pendidikan merupakan lingkungan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pendidikan yang bermutu dan bermanfaat dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Tidak hanya dituntut sebagai ruang yang nyaman, lingkungan satuan pendidikan harus menjadi ruang yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual. Cara suatu bangsa dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus menjadi penentu kualitas masa depan umat manusia dan suatu bangsa.<sup>2</sup>

Problematika tindak pidana kekerasan seksual merupakan masalah bersama yang tak kunjung usai, terutama tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Lingkungan satuan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan aman untuk belajar, justru disalahgunakan menjadi celah ruang dilakukannya kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

”Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan

---

<sup>2</sup> Faisal Nursaini Simatupang, “*Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15,No,2 (Juli 2021), 288.

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan tindak pidana.

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sepanjang 2021, berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak telah terjadi 18 kasus kekerasan seksual dalam lingkungan satuan pendidikan. Sebanyak 4 kasus kekerasan seksual berasal dari lingkungan kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan 14 kasus terjadi dibawah lingkungan satuan pendidikan kewenangan Kementerian Agama.<sup>3</sup> Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung pun menampilkan yang cukup tinggi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menuturkan, sepanjang tahun 2021 telah terjadi 8 kasus di lingkungan sekolah.<sup>4</sup> Sementara, berdasarkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan SIMFONI PPA (Sistem

---

<sup>3</sup> Alfian Putra Abdi, Tirta.id, *Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah Kemenag*, 28 Des 2021, <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul:12:06 WIB

<sup>4</sup> Atika Oktaria, Lampost.co, *196 Anak di Lampung Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*, 07 Juni 2021, <https://m.lampost.co/berita-196-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022. Pada pukul:12:30 WIB.

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), menampilkan Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi dengan 78 jumlah kasus.

Awal maret 2022, terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, SMPN 8 Bandar Lampung. Seorang oknum guru agama berusia 28 tahun diduga melakukan pencabulan terhadap seorang siswi kelas sembilan. Peristiwa tersebut, telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian dan kini tengah dalam tahap proses penyelidikan pihak Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung.<sup>5</sup>

SMPN 8 Bandar Lampung merespon tegas peristiwa tersebut dengan segera memberikan surat pemberhentian kepada pelaku yang merupakan guru.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan keberpihakan lingkungan satuan pendidikan SMPN 8 Bandar Lampung terhadap korban dan seluruh warga sekolah dari bahaya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak seharusnya terjadi dimana pun dan kepada siapa pun. Fakta-fakta yang ada menimbulkan tanda tanya mengenai kenyamanan dan keamanan anak-anak sebagai kelompok rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Tentunya, hal ini merupakan sebuah peringatan untuk segera diadakannya upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

---

<sup>5</sup> Salda Andala, Lampost.co, *Kasus Dugaan Guru SMP Bandar Lampung Mencabuli Murid Diselidiki*, 12 Maret 2022, <https://www.lampost.co/berita-polisi-selidiki-guru-smp-bandar-lampung-yang-cabuli-murid.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022. Pada Pukul:12:40 WIB.

<sup>6</sup> Dandy Ibrahim, Teras Lampung, *Diduga Perkosa Siswinya, Guru SMPN 8 Bandarlampung Dipecat*, 13 Mar 2022, <https://www.teraslampung.com/diduga-perkosa-siswinya-guru-smpn-8-bandarlampung-dipecat>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022. Pada pukul:17:10 WIB.

Terdapat dua cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui hukum pidana. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan secara non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan mengesampingkan penggunaan hukum pidana. Pencegahan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat ditangani hanya melalui pemanfaatan hukum pidana dan penerapan pidananya saja. Hukum pidana memiliki keterbatasan yang menghambat upaya pencegahan kejahatan. Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

Penerapan hukum pidana maupun perundang-undangan memiliki muatan pidana yang terikat dalam kaitan waktu dan tempat suatu perbuatan kejahatan dilakukan.<sup>7</sup> Konsekuensi asas legalitas, secara tidak langsung mendorong perlu diadakan sarana-sarana lain disamping penggunaan hukum pidana dengan sarana non penal, mengingat perkembangan modus kekerasan seksual. Sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh aturan hukum dan faktor-faktor lain seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Johanes Andeanas, hukum pidana perlu dilihat dalam keseluruhan konteks kultural.<sup>8</sup> Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan melalui non penal bersifat preventif yang memperhatikan kondisi sosial dalam lingkungan satuan pendidikan.

---

<sup>7</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 27.

<sup>8</sup> J.Andenaes, *Does Punishment Deter Crime?* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertude Ezrsky (Ed.) New York,1972,hlm.346.

Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur oleh ketentuan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Indonesia sendiri telah memiliki peraturan tingkat kementerian yang membahas mengenai tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang dalam muatannya mengatur pula jenis-jenis kekerasan seksual dan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan satu pendidikan. Selain itu, terdapat pengatauran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan amanat perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Ironisnya, lingkungan pengaturan-pengaturan yang ada belum secara efektif memainkan perannya dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Tindak pidana kekerasan seksual memberi dampak yang luar biasa terhadap korban dan seluruh aspek. Peristiwa ini mempengaruhi permanen tumbuh kembang anak, baik rasa sakit maupun pengalaman buruk. Pada akhirnya dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan tingkat akademik generasi penerus. Hal ini menimbulkan trauma tersendiri bagi warga sekolah, apakah ia masih memiliki akses ruang aman di lingkungan satuan pendidikan. Langkah yang diambil pihak satuan pendidikan dalam menangani kasus dan bergerak aktif mengadakan pencegahan menghasilkan dampak bagi peningkatan kualitas aman dari tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual merupakan reaksi yang timbul terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dapat diluar hal yang sifatnya pemidanaan. Kebijakan non penal diselenggarakan dengan upaya yang sifatnya preventif dalam kondisi sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Non penal berupaya memperoleh kondisi-kondisi sosial dalam lingkungan satuan pendidikan dan mengkolaborasikannya dengan tindakan pencegahan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menghapuskan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kesempatan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Keamanan dan kenyamanan sudah seharusnya hadir dan melekat dalam lingkungan satuan pendidikan. Peserta didik di lingkungan satuan pendidikan harus dilindungi dari peristiwa dan perilaku-perilaku negatif demi perkembangan dan tumbuh-kembangnya.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan memerlukan perhatian khusus yang diadakan melalui kebijakan non penal. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian di kalangan aparat penegak hukum saja, melainkan seluruh aspek masyarakat untuk mengambil langkah besar turut bergerak bersama dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)?
- b. Apakah faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ruang lingkup ilmu dalam penelitian skripsi ini terkait dengan ilmu hukum pidana mengenai kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu, SMPN 8 Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat dalam dua aspek, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana melalui kajian mendalam mengenai kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis merupakan sarana bagi peneliti mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menguji suatu permasalahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi masyarakat pada khususnya mengenai kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori hukum yang telah dikembangkan oleh ahli hukum dalam kajian dan temuan.<sup>9</sup> Kerangka teoritis yang digunakan adalah:

---

<sup>9</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 79).

a. Teori Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut G. Peter Hoefnagel, criminal policy ditempuh dalam hal-hal yang meliputi:<sup>10</sup>

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

Maka, kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan adalah kebijakan kriminal yang ditempuh secara preventif melalui upaya-upaya diluar penerapan hukum pidana yang mempengaruhi pandangan masyarakat dan berupaya melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum tidak hanya membahas mengenai praktik pelaksanaan hukum positif saja, melainkan erat pula kaitannya dengan kondisi-kondisi sebagai faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Penyusunan KUHP Baru*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.47.

1. Faktor Undang-Undang

Substansi dalam suatu undang-undang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan yang menghasilkan suatu penegakan hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu penegakan hukum karena memiliki peran aktif untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum yang menghadirkan keadilan dalam masyarakat.

3. Faktor Masyarakat

Lingkungan suatu peraturan hukum berlaku dan diterapkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena menggambarkan prinsip yang diyakini dan dipahami oleh masyarakat hukum.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik memerlukan sarana dan fasilitas penegakan hukum yang baik pula, melalui tercapainya sumber daya terampil, manajemen lembaga yang baik serta peralatan dan keuangan yang memadai membantu aparat hukum dalam penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan hukum karena menghadirkan sebuah petunjuk bagi masyarakat akan suatu tindakan

yang dapat dilakukan atau dilarang yang berasal dari hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa dalam pergaulan masyarakat.

## 2. Konseptual

Kegunaan konseptual sebagai kerangka berguna untuk memberikan gambaran terhadap hubungan antara konsep-konsep khusus yang memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.

### a. Kebijakan Non Penal

Kebijakan Non penal merupakan sebuah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan melalui pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

### b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana undang ini.”

---

<sup>11</sup>Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Apa itu Kekerasan Seksual?* <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022. Pada pukul 21:12 WIB.

### c. Lingkungan Satuan Pendidikan

Lingkungan satuan pendidikan dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan.”

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan koseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan langkah-langkah yang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan memuat saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Non Penal

Tindak pidana kekerasan seksual timbul dari niat dan kesempatan yang dimiliki pelaku akibat minimnya kondisi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Cara melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual penting untuk diadakan. Pada 1985, Kongres PPB Ke-7 yang diadakan di Milan menyatakan bahwa pencegahan harus dilakukan dengan menghapuskan berbagai penyebab dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan. Kongres yang membahas mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Kekerasan tersebut menghasilkan *Guiding Principles* bahwa diperlukan pertimbangan sebab yang struktural baik, ketidakadilan yang bersifat sosial ekonomi sebab kejahatan sering hanya merupakan sebuah gejala.<sup>12</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Tingkat intelektualitas dan budaya moralitas yang dianut dan diwariskan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu, sangat mempengaruhi cara masyarakat tersebut dalam merespon suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sosialnya.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.48.



Pengelompokan reaksi-reaksi masyarakat terhadap kejahatan terbagi dalam 3 bentuk:<sup>13</sup>

1. Respon yang bersifat non formal oleh masyarakat melalui upaya yang lunak sampai pada upaya yang keras,
2. Respon yang bersifat informal melalui teguran maupun peringatan yang diberikan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran,
3. Respon yang bersifat formal melalui sistem peradilan pidana.

Masyarakat awam pada umumnya lebih mengenal hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan penal. Kebijakan penal berfungsi untuk menanggulangi suatu kejahatan melalui hukum pidana, sesudah tindak pidana telah terjadi dengan penjatuhan pidana. Hukum pidana sendiri memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
- b. Hukum pidana hanya merupakan sub-sistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*.
- d. Sanksi pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual personal tidak bersifat structural/fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- g. Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Hukum yang paling celaka adalah hukum pidana, demikian menurut Leo Polak.<sup>15</sup>

Permasalahan mendasar dari hukum pidana ialah makna, tujuan dan ukuran dari kepatutan penerimaan pidana yang akan diterima dan hal tersebut, tetaplah

<sup>13</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.103.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,1992), hlm 26-27.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.2.

menjadi permasalahan yang tak dapat dipecahkan.<sup>16</sup> Hukum pidana sebagai hukum yang positif memiliki kekurangan dan kewalahan apabila digunakan sebagai kebijakan utama dalam mencegah kejahatan yang beragam. Faktor-faktor non hukum merupakan faktor yang pada dasarnya menentukan terjadinya kejahatan.<sup>17</sup> Selain itu, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.<sup>18</sup> Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus diupayakan bersamaan dengan upaya pencegahan segi non-penal, hal ini merupakan salah-satu rambu kepentingan penggunaan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Dilain sisi, terdapat sebuah kebijakan kriminal yang sifatnya lebih preventif dibandingkan kebijakan penal yang represif, yaitu kebijakan non penal. Kebijakan non penal berorientasi pada upaya memahami faktor yang berkolerasi dan berpotensi menyebabkan kejahatan dapat terus berlangsung.<sup>20</sup> Selaras dengan kebijakan non penal, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan:

- a. situasi konflik;
- b. bencana;
- c. letak geografis wilayah;
- d. situasi khusus lainnya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013), hlm. 87.

<sup>18</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2016), hlm.79

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.102.

<sup>20</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.199.

Kebijakan non penal lebih efektif dalam tindak pidana kekerasan seksual, karena menyentuh langsung permasalahan yang perlu diperhatikan dalam kondisi-kondisi di lingkungan satuan pendidikan, sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan. Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:<sup>21</sup>

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

Kebijakan non penal berupaya untuk memenuhi perbaikan dari suatu kondisi permasalahan dalam masyarakat. G.Peter.Hoefnagels berpendapat mengenai kebijakan kriminal, meliputi:<sup>22</sup>

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Berdasarkan skema penanggulangan kejahatan G.Peter Hoefnagel, maka upaya menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan dalam dua metode, yaitu:

---

<sup>21</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 46.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.45.

a. Kebijakan Penal

Kebijakan yang menekankan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat.

b. Kebijakan Non-Penal

Kebijakan yang menekankan unsur-unsur lain diluar hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Sarana non-penal berupaya untuk memulihkan mentalitas masyarakat dan membantu masyarakat menuju perilaku warga negara yang baik. Menurut Wolf Middendorf, sarana kontrol sosial berupa kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan serta agama sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.<sup>23</sup> Maka, kekuasaan guru sebagai orangtua di lingkungan satuan pendidikan dan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan di satuan pendidikan sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.

Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah atau meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>24</sup> Kebijakan kriminal sebagai kebijakan yang strategis dapat ditempuh melalui kebijakan non penal yang memulihkan mentalitas masyarakat, terutama warga sekolah dalam lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan diadakan dengan memperhatikan penyebab tindak pidana kekerasan seksual dan kemampuan seseorang dalam memproses pandangan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan non penal melalui pengakomodasian upaya pencegahan yang memperhatikan kondisi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.50.

<sup>24</sup> Dona Raisa Monica, "Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.3 (2015), 338-339. 3.

yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kebijakan strategis melalui kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di satuan pendidikan.

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, maka tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan pula perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana dasarnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah momentum diadakannya penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan-larangan terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam pasal-pasal larangan, yaitu:

1. Pasal 76D  
Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E  
Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Pasal 76F  
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
4. Pasal 76I  
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan diatur dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. yaitu:

- 1) Pelecehan, baik fisik, psikis atau daring
- 2) Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- 3) Pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- 4) Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.

### **C. Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tidak hanya berasal dari segi kuantitas atau jumlah kasus, melainkan terdapat peningkatan dari segi kualitas.<sup>25</sup> Retno Listyarti, berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuturkan bahwasanya keseluruhan pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, 22 persen adalah kepala sekolah dan 88 persen guru, meliputi 40 persen guru olahraga dan 13,33 persen guru agama.<sup>26</sup> Catatan KPAI menjabarkan, terdapat 207 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan sebanyak 126 perempuan dan 71 laki-laki, sementara untuk para pelaku seluruhnya adalah laki-laki.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Dampak dan Penanganannya. *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", Sosio Informa, Vol.01, No.1 (2015), 14.

<sup>26</sup> Nurul Fitriana, Kompas.TV, *KPAI: 88 Persen Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah adalah Guru, 40 Persen Guru Olahraga*, 12 Des 2021, <https://www.kompas.tv/article/241001/kpai-88-persen-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-adalah-guru-40-persen-guru-olahraga?page=all>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 13:06 WIB.

<sup>27</sup> Aditya Budiman, Tempo.co, *KPAI Mencatat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021*, 28 Des 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1543981/kpai-mencatat-18-kasus-kekerasan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul 13:07 WIB.

Hal ini menempatkan anak dan perempuan pada posisi yang rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Peserta didik pada hakikatnya merupakan seorang anak. Anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual sebab diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.<sup>28</sup> Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam sebuah penelitian di Tulang Bawang, Provinsi Lampung menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara budaya dan perlakuan yang salah.<sup>29</sup>

Peserta didik dapat pula menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Pada umumnya peserta didik dengan label "anak nakal" yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.<sup>30</sup> Hal tersebut dapat terjadi akibat keterbatasan anak memahami seksualitas dan kondisi lingkungan tempat anak berkembang, membudayakan suatu pemahaman yang keliru. Kerap kali masyarakat melanggengkan unsur pelecehan atau *catcalling* yang diwajarkan sebagai bentuk sapaan mauapun candaan. Hal tersebut membentuk anak pemahaman anak yang kurang memahami batasan norma dalam kehidupan sosialnya.

Perempuan merupakan pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual. Pelecehan seksual menjadi kasus yang sering dialami oleh pekerja wanita, perempuan digambarkan mengalami kerentanan bahkan untuk dapat bertindak

---

<sup>28</sup> Ivo Noviana, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Emilia Susanti dan Dona Raisa Monica, "Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Sakai Sambayan, ISSN 2550-1089.

<sup>30</sup> Ira Paramastri, Supriyati, Muchammad A. Priyanto, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", *Jurnal Psikologi*, Vol.37, No.1 (Juni 2010), 9.



secara cepat atau melawan pelaku pelecehan seksual.<sup>31</sup> Namun, laki-laki pun rentan mengalami kekerasan seksual. Tidak menutup kemungkinan, laki-laki yang secara khusus berada dalam ketimpangan relasi kuasa dan tidak dapat memenuhi standar maskulinitas atau konstruksi sosial yang digambarkan masyarakat tentang laki-laki mengalami kekerasan seksual.<sup>32</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan berdampak secara luas menimbulkan ketakutan bagi warga lingkungan satuan pendidikan. Dampak yang dialami oleh korban dapat menghambat tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik yang melihat maupun mengetahui rekan sebayanya mengalami tindak pidana kekerasan seksual dapat pula menimbulkan trauma bagi anak. Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang mayoritas dilakukan oleh oknum guru menghadirkan kegelisahan tersendiri mengenai keamanan ruang belajar dengan nyaman dan aman. Tindakan oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa dapat menghilangkan rasa kepercayaan orangtua siswa terhadap guru tersebut, karena orang tua siswa merasa bahwa jaminan akan rasa aman bagi anaknya tidak didapatkan lagi dari guru yang mengajar di sekolah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Meci Nilam Sari, *Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Hubungan Industri*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.4, No.2 (Januari 2017), 107.

<sup>32</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2022), hlm.28.

<sup>33</sup> Yustina Saptarini, Skripsi: "*Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Surakarta)*" (Surakarta: UNS, 2009), hlm.17.

#### **D. Dasar Hukum Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Setiap peserta didik memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Hal ini, dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Upaya pencegahan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam gerak bersama. Kebijakan non penal mengadakan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan upaya-upaya yang mewujudkan harapan lingkungan satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual dengan upaya-upaya yang membatasi kesempatan dan membentuk kesadaran anti kekerasan seksual.

##### **a. Dasar Hukum Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Lingkungan satuan pendidikan merupakan salah satu tempat yang diamankan dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dinyatakan untuk dapat dilaksanakan melalui bidang yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain:

- a. pendidikan
- b. sarana dan prasarana publik
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan

- d. ekonomi dan ketenagakerjaan
- e. kesejahteraan sosial
- f. budaya
- g. teknologi informatika
- h. keagamaan, dan
- i. keluarga

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pencegahan adalah suatu tindakan atau usaha.

“Pencegahan adalah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual.”

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyarankan kehadiran partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

- a. Membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
  - b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - c. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Dasar Hukum Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus bagi anak dari kekerasan seksual diatur dalam perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual,

sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- c. Dasar Hukum Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan sebuah regulasi untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman. Peraturan ini memiliki tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, yaitu:

- Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
  - b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
  - c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta

Pencegahan kekerasan seksual pada dasarnya membutuhkan gerak bersama masyarakat. Pasal 7 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menyatakan bahwa:

“Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.”

Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam penanggulangan tindak kekerasan, yaitu:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan mengenai pencegahan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, meliputi:

- 1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
  - a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
  - b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
  - c. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
  - d. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
  - e. wajib menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian;

- f. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
  - g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
  - h. wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
    - 1) kepala sekolah;
    - 2) perwakilan guru;
    - 3) perwakilan siswa; dan
    - 4) perwakilan orang tua/wali.
  - i. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
    - 1) laman pengaduan  
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
    - 2) layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
    - 3) telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
    - 4) faksimile ke 021-5733125;
    - 5) email [laporkekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemdikbud.go.id)
    - 6) nomor telepon kantor polisi terdekat;
    - 7) nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan
    - 8) nomor telepon sekolah.
- 2) Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

Penggunaan kebijakan non penal tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan masyarakat. Menurut Paulo Freire, aku membantu dan dibantu dan melalui kehadiran orang lain aku dapat berbuat banyak hal.<sup>34</sup> Bagi Freire, kesadaran kritis adalah keterarahan bersama.<sup>35</sup> Larangan-larangan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kesempatan untuk mencegah dan praktiknya harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri, tidak hanya mengharapkan hadirnya rasa takut akan

<sup>34</sup> Norjannah, Skripsi: “*Paradigma Baru Kesadaran Kritis Kultural (Studi atas Pemikiran Paulo Freire)*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm.47.

<sup>35</sup> Denis Collins, *Paulo Freire: Kehidupan, Karya, & pemikirannya*, Terj. Henry Heyneardhi dan Anastasia P (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 112-113

hukuman dalam diri masyarakat, sehingga ia tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pemecahan masalah kejahatan perlu memperhatikan faktor penyebab dari kejahatan, yang kemudian dapat dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan kepada individu maupun masyarakat.<sup>36</sup> Sejalan dengan pendapat Paulo Freire, perubahan hanyalah suatu ilusi belaka bila hanya mewujudkan harapan-harapan orang lain.<sup>37</sup> Sehingga, perlu ada pemikiran yang responsif terhadap rasa keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan dan kebenaran.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm.11.

<sup>37</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Terj. Martin Eran (Jakarta: Melibas (Media Lintas Batas),2001), hlm.6-7.

<sup>38</sup> Maroni, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 277.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif.

##### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis secara empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang berasal dari fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku warga lingkungan satuan pendidikan yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan satuan pendidikan dan mendeskripsikan kebijakan non penal yang mampu dipahami dan dijalankan oleh masyarakat dan faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

##### **2. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan masalah secara yuridis normatif digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.



Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh penafsiran subjektif mengenai pelaksanaan konsep-konsep hukum, norma-norma hukum dan nilai-nilai keadilan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang digolongkan dalam:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama melalui informasi yang diberikan oleh narasumber berkompeten dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer diambil dari wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMP 8 Bandar Lampung, Siswi SMPN 8 Bandar Lampung, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelusuran studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur dan hasil penelitian, termasuk pendapat dari kalangan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi pendapat para narasumber dalam wawancara, media massa, dan lain sebagainya di luar bidang hukum yang relevan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang secara pribadi atau mewakili lembaga menjadi sumber informasi karena memiliki informasi, dimintai informasi dan memberikan

informasi serta pendapat mengenai sesuatu objek yang diteliti karena ia ketahui secara jelas. Informasi yang berasal dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapat mengenai hal yang diketahui tentang suatu masalah atau isu objek yang diteliti.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap para narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian skripsi. Wawancara dilakukan dengan metode *depth interview* atau wawancara langsung secara mendalam. Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMPN 8  |           |
| Bandar Lampung                                  | : 1 orang |
| 2. Siswi SMPN 8 Bandar Lampung                  | : 1 orang |
| 3. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota |           |
| Bandar Lampung                                  | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum     |           |
| Universitas Lampung                             | : 1 orang |
| <hr/>   |           |
| Jumlah  | : 4 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1) Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Kegiatan studi

kepuustakaan adalah serangkaian kegiatan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder.

## 2) Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### a. Identifikasi Data

Kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan penelitian.

### b. Klasifikasi Data

Kegiatan penempatan kelompok data yang telah terkumpul dan telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan jenis dan sifatnya.

### d. Sistematisasi Data

Kegiatan penyusunan data secara sistematis dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian agar pembahasan lebih mudah dipahami.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai sarana non penal terkait Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak

Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan penelitian ini dan memperoleh kesimpulan yang dapat diajukan sebagai saran dalam rangka perbaikan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dapat diselenggarakan dengan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan pendidikan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi sebagai mata pelajaran kurikulum komprehensif, fasilitas CCTV dan tombol darurat penyelenggaraan, tim pencegahan tindak kekerasan khusus kekerasan seksual dan prosedur operasi standar pencegahan serta uji kompetensi dan kegiatan eksplorasi anti kekerasan seksual.
2. Faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan seksual adalah faktor substansi hukum yang ambigu dalam memaknai kebutuhan dan kurang mengikat. Faktor dominan yaitu, faktor penegak hukum yang kurang memahami peraturan hukum, isu kekerasan seksual serta rendahnya sinergitas penegak hukum. Faktor masyarakat yaitu, minimnya pemahaman

mengenai tindak pidana kekerasan, cara pencegahan , peran media massa yang kurang bersatu dalam memperhatikan etika peliputan kasus kekerasan seksual. Faktor dominan lainnya yaitu, sarana dan fasilitas yang kurang memadai menjadi benturan terhadap pengawasan dan pembatasan perilaku serta peningkatan pemahaman warga sekolah. Kemudian, faktor budaya yaitu, budaya tabu dan budaya pewajaran.

## **B.Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan sebaiknya segera dibentuk dengan memperhatikan kepentingan terbaik peserta didik dan perlindungan hak asasi manusia melalui pemerataan kegiatan melalui sosialisasi dan edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual yang diperkuat melalui pembentukan kurikulum mata pelajaran hak kesehatan seksual dan reproduksi, didukung dengan penyediaan fasilitas CCTV dan tombol darurat. Kemudian diperkuat dengan pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan dan prosedur operasi standar pencegahan khusus tindak pidana kekerasan seksual, serta uji kompetensi dan kegiatan eksplorasi anti kekerasan seksual.
2. Faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan sebaiknya diperbaiki melalui pembentukan mekanisme pencegahan yang strategis untuk meniadakan tindak pidana kekerasan seksual dengan mempengaruhi pandangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan

pemerintah, pemerataan pengetahuan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi terhadap masyarakat dan penegak hukum, terhadap anak sebaiknya dapat membentuk kurikulum mata pelajaran, memfasilitasi perkuatan pengawasan di seluruh lingkungan satuan pendidikan dengan CCTV maupun pengadaan tombol darurat dan kampanye agen anti kekerasan seksual. Hal tersebut perlu diselenggarakan dengan sinergitas kerjasama antara lingkungan satuan pendidikan pemerintah, lembaga psikologi dan lembaga swadaya masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ali, Zainuddin H. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Collins, Denis. 1999. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya, & Pemikirannya*. Henry Heyneardhi dan Anastasia P, *Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crawford, Adam. 1998. *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies & Practices*. London: New York Longman.
- Dermawan, M. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ezorsky, Gertude. 1972. *Philosophical Perspective on Punishment*. New York: State University of New York Press.
- Freire, Paulo. 2001. *Pendidikan Yang Membebaskan*. Martin Eran, *Terjemahan*. Jakarta: Media Lintas Batas.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. 2014 *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im. 2017. *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan terhadap Anak – Indonesia*. Jakarta: Noura e-Lite.
- Kusuma, Veronika. 2021. *Pendidikan Seksualitas Untuk Anak*. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.

- , 2016, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni.
- , 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2022. *Catatan Komnas Perempuan Menyorot Komnas Perempuan Menyorokat Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana
- Singgih, D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa. 1983. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : Gunung Mulia
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudiadi, Dadang. 2015. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunarto. 2013. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- , 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura
- Zaidan, M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

### C. JURNAL

Adyani, Sang Made Ayu, dkk. 2019. *Konseling Sebaya Sebagai Pencegahan Perilaku Seksual Beresiko Pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, Vol.09,No.1.

Faisal dan Nursaini Simatupang. 2021. *Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2.

Junaidi. 2019. *Kedudukan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum di Pengadilan*. Jurnal Fiat Justicia, Vol.5 No.1.

Kartono. 2017. *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1.

Monica, Dona Raisa. 2015. *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol.7, No.3.

Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Dampak dan Penanganannya. Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Sosio Informa, Vol.01, No.1.

Noviani,Utami Zahirah, dkk. 2018. *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan*. Jurnal Penelitian&PPM, Vol.5, No.1.

Nur, Emilsyah 2021. *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online*. Jurnal Kominfo: Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 1.

Paramastri, Ira, dkk. 2010. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*. Jurnal Psikologi, Vol.37, No.1.

Sari, Meci Nilam. 2017. *Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Hubungan Industri*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.4,No.2

Sitepu, Sudirman. 2006. *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.3.

Susanti, Emilia dan Raisa Monica, Dona. 2019. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Sakai Sembayan. ISSN 2550-1089.

Suyanto. 2015. *Perilaku Menyimpang dalam Perspektif Psikologis*. Jurnal Civics. Vol.2, No.2.

Widayatmo, Santyo. 2022. *Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Tindak Kriminalitas dan Premanisme*. Jurnal Jagaddhita, Vol.1.No.2..

Wulandari, Murfiah Dewi, dkk. 2019. *Identifikasi Pengetahuan dan Keterampilan Perlindungan Diri Anak dari Pelecehan Seksual di SD Muhammadiyah 1 Surakarta*. Jurnal Profesi Pendidikan Dasar Vol.6, No.1.

#### **D. SUMBER LAIN**

Abdi, Alfian Putra. 2021. *Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah*. <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>.

Andala, Salda. 2022. *Kasus Dugaan Guru SMP Bandar Lampung Mencabuli Murid Diselidiki*. <https://www.lampost.co/berita-polisi-selidiki-guru-smp-bandar-lampung-yang-cabuli-murid.html>.

Budiman, Aditya. 2021. *KPAI Mencatat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021*. <https://nasional.tempo.co/read/1543981/kpai-18-kasus-kekerasan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021>.

Fitriana, Nurul. 2021. *KPAI: 88 Persen Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah adalah 40 Persen Guru Olahraga*. <https://www.kompas.tv/article/241001/kpai-88-persen-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-adalah-guru-40-persen-guruolahraga?page=all.ru>.

Ibrahim, Dandy. 2022. *Diduga Perkosa Siswinya, Guru SMPN 8 Bandarlampung Dipecat*. <https://www.teraslampung.com/diduga-perkosa-siswinya-guru-smpn-8-bandarlampung-dipecat>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pedoman Perlindungan Anak erpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedomanpatbm.pdf>

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Apa itu Kekerasan Seksual? Kekerasan Seksual-Merdeka Dari Kekerasan* (kemdikbud.go.id)

Latif, Syaifuddin. 2020. *Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid 19.Jatim*. Tesis. Tulungagung: IAIN Tulungagung.

- Norjannah. 2018. *Paradigma Baru Kesadaran Kritis Kultural (Studi atas Pemikiran Paulo Freire)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Oktaria, Atika. 2021. *196 Anak di Lampung Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*. <https://m.lampost.co/berita-196-anak-di-lampungjadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021.html>.
- Saptarini, Yustina. 2009. *Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sigit, Alessandra, 2022, *Mengenal Piramida Budaya Perkosaa, Bentuk Kekerasan Seksual dalam Bahasa Keseharian*.  
<https://www.parapuan.co/read/533405579/mengenal-piramida-budaya-perkosaa-bentuk-kekerasan-seksual-dalam-bahasa-keseharian>,
- Wijayanto, Indung. 2008. *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.